

# Refleksi Filosofis Mengenai KEADILAN DAN KETAHANAN NASIONAL

*Armaidly Armaawi*

Keadilan merupakan suatu prasyarat untuk tersenggaranya citanegara persatuan dan menegakkan sitem pemerintahan yang demokratis yang terwujud dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. "*Keadilan sosial*" oleh para penyusun Undang-undang Dasar 1945 dikualifikasikan sebagai "*protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme*". Ketahanan nasional akan berada dalam kondisi yang lemah jika tidak terdapatnya suatu kondisi rasa keadilan disegenap aspek kehidupan nasional, yaitu Asta Gatra. Karena unsur keadilan merupakan essensi dalam kehidupan manusia.

---

## **Pendahuluan**

Dalam GBHN (Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993), ketahanan nasional pada hakekatnya adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Negara merupakan wadah yang mempersatukan bangsa secara konkrit, dan merupakan pula institusi tertinggi yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengembangkan perikehidupan sesuai

dengan harkat dan martabat serta kepribadian nasionalnya.

Keuletan dan ketangguhan suatu bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya sangat dipengaruhi oleh kondisi keadilan yang ada dalam bangsa dan negara yang bersangkutan.

## **Keadilan Sebagai Daya Hidup Manusia**

Keadilan merupakan essensi hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, keadilan dapat dipandang sebagai suatu nilai.<sup>1)</sup>

Keadilan yang dimaksud tergolong sebagai nilai sosial<sup>2)</sup>, yang pada suatu sisi berkaitan erat dengan aneka perserikatan manusia dalam suatu kolektiva, dan pada sisi lain mencakup pula pelbagai kebijakan perseorangan (individu) yang didambakan dalam kehidupan manusia. Keadilan juga sebagai suatu nilai yang bersifat intrinsik<sup>3)</sup>, menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh anggota-anggota suatu masyarakat serta diupayakan pencapaian demi keadilan itu sendiri. Dalam kualitasnya sebagai "the very intrinsic value of man", keadilan merupakan sebagai "daya hidup manusia".<sup>4)</sup>

Pengertian keadilan yang bersifat integralistik dinyatakan oleh Abdulkadir Besar sebagai berikut ini.

*"Keadilan adalah kondisi keseimbangan antara kewajiban dan hak. Secara alami, manusia menyangand kewajiban memberi kepada lingkungan. Hasil penunaian "kewajiban memberi" dari manusia yang satu, antaraksi tertunailah "kewajiban memberi" manusia yang satu kepada yang lain yang bersangkutan. Serentak dengan itu, terjadilah transformasi dari hasil penunaian "kewajiban memberi" menjadi hak bagi orang lain yang bersangkutan. Tiap hal yang ada dalam lingkungan dapat menjadi objek dari "kewajiban memberi" manusia. Serentak dengan terjadinya antaraksi antara manusia dan suatu objek dalam lingkungan, objek tersebut juga bertingkah laku sebagai objek subjek yang memberi kepada manusia lain yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam tiap antaraksi, terwujudlah keseimbangan kewajiban dan hak antara subjek/objek-objek/subjek. Berarti dalam setiap antaraksi antar manusia dan lingkungannya, terwujud keadilan".<sup>5)</sup>*

Suatu yang khas dalam konsep keadilan yang bersifat integralistik ialah: (1) subjeknya jamak yang bertingkah laku serentak, sehingga setiap antaraksi antar subjek sekaligus terwujud kondisi keadilan; (2) bahan baku dari keadilan adalah hasil

terlaksananya "kewajiban memberi" dari para subjek; (3) sifat keadilannya adalah fungsional, karena seseorang yang tidak melaksanakan "kewajiban memberi" tak akan mendapatkan hak, sebab hak adalah transformasi dari hasil pelaksanaan "kewajiban memberi" dari orang lain yang bersangkutan; dan (4) dengan terselenggaranya transformasi kewajiban ke hak, secara alami antar subjek yang jamak, keadilan sosial terjamin terwujud.<sup>6)</sup> Dalam konsep keadilan tersebut terkandung keadilan sebagai moral dan keadilan sebagai kondisi.

Keadilan sebagai daya hidup manusia itu begitu substansial bagi kehidupan manusia,<sup>7)</sup> sehingga di dalam idiologi Pancasila dituangkan dalam dua buah sila. Dari keempat ciri khas keadilan termaksud, ciri kedua dan ketiga yang mengungkapkan "moralitas keadilan", tertuang dalam sila "kemanusiaan yang adil dan beradab". Sedangkan ciri kesatu dan keempat yang mengungkapkan "kondisi keadilan sosial" yang begini, tertuang dalam sila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".<sup>8)</sup>

Keadilan merupakan substansi rohani yang paling umum dan dalam dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan fungsi yang sesuai dengan sifat dasarnya, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dengan keadilan timbul pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk masyarakat.

Oleh karena itu, keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuan fungsi yang selaras baginya. Fungsi dari penguasa adalah mengalokasikan fungsi-fungsi dalam negara kepada masing-masing warga-negara sesuai dengan azas keserasiannya. Dalam hubungan ini, lebih jauh Soepomo mengatakan berikut ini.

"Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli yang tergambar dalam suasana desa-desa yang ada di kepulauan Indonesia, pemimpin-pemimpinnya bersatu jiwa dengan rakyatnya dan senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Pemimpin rakyat berkewajiban untuk menyelenggarakan keinsyafan (kesadaran) keadilan rakyat, memberi bentuk (Gestaltung) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu, pemimpin senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik (aspirasi) dalam masyarakat dan untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya, agar pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara. Suasana persatuan antara pemimpin dan rakyatnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain diliputi oleh semangat gotong royong dan kekeluargaan".<sup>9)</sup>

Oleh karena itu, keadilan dalam masyarakat dicapai dengan jalan mendorong anggota-anggotanya bertindak adil. Para pelaku keadilan ini tentu akan mengembalikan pada masyarakat apa yang lebih dari haknya dan para pemimpin masyarakat wajib mendistribusikan kelebihan itu pada anggota-anggotanya yang haknya tidak terpenuhi, sehingga prinsip keadilan itu dihayati secara moral dan dialami sebagai kondisi nyata.<sup>10)</sup>

Keadilan mempunyai sumber dan pembenaran dalam perintah Tuhan, karena keadilan merupakan salah satu sistem dan hukumnya yang utama. Prinsip keadilan juga merupakan gagasan umum yang mendasari eksistensi alam semesta<sup>11)</sup>, sehingga melaksanakan dan memelihara keadilan di bumi merupakan prasyarat bagi kebahagiaan umat manusia. Oleh karena itu, dalam sistem yang berorientasi kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan merupakan azas yang sangat penting.

Berhubung dengan hal tersebut, sesuatu yang dapat dikatakan orisinal dan khas

ideologi Pancasila yang dianut bangsa dan negara Indonesia adalah penempatan sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai prinsip moral transendental yang membimbing dan mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara menurut dasar "kemanusiaan yang adil dan beradab". Hal ini tercantum dalam pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat ini menyatakan dengan tegas dan jelas tipe-negara "berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab".

Selanjutnya, jika dikaji lebih dalam, Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, terdapat prinsip keadilan, dalam hal ini: keadilan sosial. Keadilan merupakan suatu prasyarat untuk tersenggaranya citanegara persatuan dan menegakkan sistem pemerintahan yang demokratis yang terwujud dalam bentuk musyawarah untuk mencapai mufakat. "Keadilan sosial" oleh para penyusun Undang-undang Dasar 1945 dikualifikasikan sebagai "protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme".<sup>12)</sup>

"Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa mengamanatkan kepada manusia sebagai makhluk individu berwatak adil, sedangkan beradab merupakan pelaksanaan keadilan dalam kualitas manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, jelas bahwa pandangan Pancasila mengenai manusia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, yang di dalamnya terkandung pengakuan adanya relasi saling tergantung antar sesama.

Berhubung dengan hal di atas, Soepomo menyatakan pula dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945 di hadapan rapat besar BPUPKI : "atas pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistem hukum yang integralistik tersebut, di mana negara akan berwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat

seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan negara Indonesia yang bersatu dan adil.<sup>13)</sup> Hal ini juga dinyatakan oleh Moehammad Hatta bahwa keadilan sosial menjadi dasar dan sekaligus tujuan yang harus dilaksanakan oleh negara dan bangsa Indonesia.<sup>14)</sup>

Dengan demikian, isi dan cakupan dari keadilan yang terkandung di dalamnya ideologi Pancasila beracu pada daya hidup manusia. Keadilan sebagai daya hidup manusia juga memancarkan pengaruh inovatifnya pada tipe-negara, yaitu : *"negara yang Berke-tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab"*.

### **Kondisi Ketahanan Nasional**

Kondisi keadilan dan ketidak-adilan sosial sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keadilan sebagai nilai intrinsik yang teralir dari daya hidup manusia mendapat tempat dan kedudukan yang utama dalam ketahanan ideologi, karena ia akan memberikan pengertian yang khas kepada ketahanan nasional.

Ketahanan ideologi sendiri merupakan suatu kondisi kehidupan ideologik yang berkualitas adekuat, sehingga melalui antaraksi dengan segenap kondisi kehidupan yang lain (politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan) menghasilkan kondisi ketahanan nasional yang diinginkan. Adapun yang dimaksud dengan "adekuat" adalah suatu berian yang jenis, kualitas, maupun kuantitasnya adalah yang memang persis dibutuhkan oleh komponen yang akan diberi. Suatu berian yang jenis, kualitas maupun kuantitasnya yang tidak sesuai, dengan sendirinya akan berdampak disfungsi terhadap komponen yang diberi.

Kondisi kehidupan ideologik itu terwujud melalui kehidupan politik. Menurut David Easton, politik adalah penetapan

alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat.<sup>15)</sup>

Kehidupan politik merupakan segenap tingkah laku yang berpengaruh pada penetapan alokasi nilai dan atau pada pelaksana dari nilai yang telah dialokasi. Apabila penetapan alokasi nilai memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka kualitas ketahanan nasional akan baik. Alokasi nilai politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat itu hanya dapat terwujud apabila didasarkan dan sekaligus memadai dengan nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, kehidupan ideologik itu terwujud melalui implementasi nilai-nilai intrinsik yang terkandung di dalam ideologi Pancasila secara konsekuen dan konsisten pada setiap penetapan alokasi nilai segenap aspek kehidupan masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, nilai dari tiap komponen fisik (geografi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam) juga dialokasi demi terwujudnya keadilan dibidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, kondisi keadilan yang diciptakan oleh tiap nilai dari tiap komponen fisik melalui alokasi nilai yang mengikat seluruh masyarakat di segenap aspek kehidupan itu adalah identik dengan kondisi ketahanan nasional.

Pengaruh dari suatu tipe-negara, dalam hal ini "negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab" pada penyelenggaraan ketahanan nasional ialah : bahwa penjabaran cita-cita nasional yaang bertahap tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional keduniaan semata, melainkan juga diimbangi dengan pertimbangan moral ketuhanan.

Oleh para pendiri negara, "pertimbangan rasional keduniaan" ini diistilahkan dengan "memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur", sedangkan

"memelihara budi kemanusiaan yang luhur". Dua jenis pertimbangan ini, oleh para pendiri negara dinyatakan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara.<sup>16)</sup>

Dengan demikian, kondisi ketahanan nasional yang ideal, yang memadai dengan tipe-negara: Negara yang Ketuhanan Yang Maha Esa memuat dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah integrasi dari segenap kondisi keadilan yang ada di segenap aspek kehidupan masyarakat.

### Penutup

Dalam negara Republik Indonesia Yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip keadilan merupakan hal yang hendaknya senantiasa ditegakkan karena keadilan adalah daya hidup manusia. Kondisi rasa keadilan merupakan tolak ukur yang konkret bagi terwujudnya kondisi ketahanan nasional dalam pengertian kualitas dan tujuan (*in terms of quality - in terms of output*).

Lemah dan teguhnya kondisi ketahanan nasional sangat ditentukan oleh terpenuhinya rasa keadilan sosial, Sebab "musuh utama" dari bangsa Indonesia adalah "ketidakadilan sosial" sebab kondisi yang demikian itu akan membawa implikasi yang sangat luas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Oleh karena itu, kondisi ketahanan nasional erat kaitannya dengan kondisi keadilan. Adapun perumusannya, yaitu ketahanan nasional adalah integrasi kondisi keadilan disegenap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Besar., 1980, *Pembina Damai dan Pewaspadaan Perang Suatu Usaha Identifikasi Pengertian Damai dan Perang Menurut Faham Pancasila*, Jakarta, Mimeo.

-----., 1986, *Filsafat-Ideologi- Metode Berfikir Dan Ilmu*, Jakarta, Mimeo.

A.H. Nasution., 1977, *Sistemhankamrata / Ketahanan Nasional*, Jakarta, Mimeo. Jakarta.

-----., 1973, *Suatu Pemikiran Kembali Dalam Meneruskan Perjuangan Orde Baru*, Bandung, Masa Baru.

-----., 16-20 Agustus 1989, *Taktik Dan Strategi Peperangan Klasik dan Modern di Nusantara, Persidangan Antar Bangsa Tamadun Melayu ke II*, Kuala Lumpur.

Armahedi Mahzar., 1983, *Integralisme Sebuah Rekonstruksi Filsafat Islam*, Bandung, Penerbit Pustaka.

Cracken, D.J. Mc., 1950, *Thinking and Valuing : An Introduction, Partly Historical, to the Studi of the Philosophy of Value*, Macmillan, London.

Dagobert D Runes., 1975, *Dictionary of Philosophy*, Totowa, Little field Adam. Totowa.

Ford, Thomas Houl., 1969, *Dictionary of Modern Sociology*, Totowa, Littlefield Adam.

Meriam Budiarto., 1977, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia.

Mohammad, Hatta., 1977, *Pengertian Pancasila*, Jakarta, Idayu Pres.

Muhammad Yamin., 1971, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Jilid I*, Jakarta, Siguntang.

### catatan:

1) Nilai adalah segi dari suatu fakta yang berdasarkan fakta itu terlihat mengandung sifat dasarnya alasannya memadai bagi keberadaan sebagai suatu fakta tetap demikian itu, atau alasan yang memadai bagi kedudukan yang dianggap sebagai tujuan untuk keperluan praktek, di dalam D.J Mc Cracken, 1950 *Thinking and Valuing: An Intoduction, Partly*

Historical, to the Study of the Philosophy of Value, London, hal. 25

- 2) Nilai sosial adalah arti objektif dari suatu gejala bagi anggota-anggota sebuah kelompok manusia dan arti objektif tersebut menjadi sasaran aktivitas bagi bagi anggota-anggota kelompok itu, Thomas Ford Houlst, 1969, Dictionary of Modern Sociology, Totowa, hal. 343
- 3) Nilai intrinsik adalah bertalian erat dengan pengalaman adalah sifat baik atau bernilai dalam hal itu sendiri sebagai suatu tujuan demi pengalaman itu sendiri, Dagobert D. Runes, 1975, Dictionary of Philosophy, Totowa, hal. 330.
- 4) Abdulkadir Besar., 1980, Pembinaan Damai dan Pewaspadaan Perang, Suatu Usaha Identifikasi Pengertian Damai dan Perang Menurut Fahaman Pancasila, Jakarta, Meimo, hal. 69.
- 5) Abdulkadir Besar, 1986, Pancasila : Filsafat, Idiologi, Metoda Berfikir dan Ilmu, Jakarta, Meimo, hal. 10.
- 6) Abdulkadir Besar, 22 November 1990, "Kewajiban dan Hak Manusia Menurut Ajaran Filsafat Pancasila dan Sesuai Dengan Pendirian Para Penyusun UUD 1945", Makalah dengar pendapat dengan komisi III DPR-RI, Jakarta, hal. 16.
- 7) Ternyata pengalaman menunjukkan bahwa musuh bangsa Indonesia yang terpenting terutama "ketidakadilan sosial", karena kondisi ini akan menggerakkan "perang pembebasan" atau revolusi sosial yang didukung oleh rakyat. Hal-hal yang berhubungan dengan kepincangan dan kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi yang kondusif untuk terjadinya setiap bentuk subversif. A.H. Nasution, 1979, Sistem Hankamrata / Ketahanan Nasional, Jakarta, Memio, hal. 11
- 8) Bukan suatu yang kebetulan kalau kata "adil" mendahului kata "makmur" didalam Pembukaan UUD 1945. Keadilan tidak perlu ditunggu sampai kemakmuran tercapai. Dalam situasi kemiskinan yang papa dan hina sekalipun, rasa keadilan atau ketidakadilan sangat mempengaruhi kondisi-kondisi, semangat, dan sikap kita. Kemakmuran tidak pasti menunjukkan keadilan, sampai ia bagi-bagikan secara merata, tetapi keadilan pasti akan mendatangkan rasa kemakmuran bathin, bahkan dalam keadaan dalam kemiskinan sekalipun ... Rasa keadilan sosial bukanlah sekedar dalam pengertian ekonomi atau kuantitatif, yang meliputi sikap, tindakan, dan suasana, sehingga menjamin kepastian hukum, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menyatakan aspirasi, dan kebebasan dari rasa takut. A.H. Nasution, 1973, Suatu Pemikiran Kembali Dalam Meneruskan Perjuangan Orde Baru, Bandung, hal. 48. dan A.H. Nasution, 16-20 Agustus 1989, Taktik dan Strategi Peperangan Klasik dan Modern di Nusantara, Persidangan Antar Bangsa Tamadun Melayu ke-II, Kuala Lumpur, hal. 15
- 9) Muh Yamin, Naskah Persiapan ..., hal. 113.
- 10) Armahedi Mahzar, Integralisme ..., hal. 54-55., Armahedi, mengatakan pula bahwa, pemakmuran pada hakekatnya bukan sekedar penambah, tetapi proses integrasi berbagai aspek material masyarakat yang disesuaikan dengan aspek sosial masyarakat, sehingga aspek ideal masyarakat ini serasi dengan nilai-nilai transedental masyarakat.
- 10) Mantikan eksistensi alam semesta menyatakan bahwa dalam alam semesta segenap fonemen yang saling bertautan secara alami merakit diri, rakitannya berjenjang, jenjangnya berhirarkhi, membentuk keseluruhan integralistik. Abdulkadir Besar, 3 Nopember 1992, Jakarta, Cita-negara Persatuan dan Konsep Kekuasaan serta Konsep Yang Terkan-dung di Dalamnya, Pidato Dies Natalis Ke-26, Universitas Pancasila, hal. 18-19. Syafii Maarif, Studi Tentang Percaturan, hal. 16-17
- 11) Muh. Yamin, op. cit. hal. 296
- 12) Muh. Yamin. op. cit. hal. 120
- 13) Muh. hatta. 1977, Pengertian Pancasila, Jakarta, hal. 34
- 14) Merian Budiardjo, 1977, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta hal. 12.13